

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Transformasi

##### a. Pengertian Transformasi

Menurut Zaeny, transformasi berasal dari kata Inggris *transform* yang berarti mengubah suatu bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya.<sup>17</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia, transformasi diartikan sebagai perubahan, berubah dari keadaan sebelumnya menjadi sesuatu yang baru sepenuhnya. Transformasi adalah perubahan yang terjadi dari keadaan menjadi sesuatu yang baru dan lebih baik.

Transformasi juga pasti memerlukan suatu proses. Zaeny menggambarkan suatu proses transformasi dengan tiga unsur. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- 1) Perbedaan merupakan aspek yang sangat penting dalam proses transformasi.
- 2) Konsep ciri atau identitas menjadi acuan dalam suatu proses transformatif; jika dikatakan bahwa sesuatu itu berbeda, maka perbedaan haruslah jelas dari hal apa, baik ciri sosial, ekonomi, atau ciri penerapan dari sesuatu.
- 3) Proses transformasi selalu bersifat historis yang terikat pada wakil-wakil yang berbeda. Oleh karena itu, transformasi selalu melibatkan perubahan masyarakat dari keadaan yang lebih sederhana menuju keadaan yang lebih modern.

Proses transformasi mengandung dimensi waktu serta perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat yang muncul melalui proses yang berlangsung secara panjang, selalu terkait dengan aktivitas yang terjadi pada masa tersebut. Dengan demikian, transformasi adalah perubahan yang terjadi dari keadaan sebelumnya menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan kondisi masyarakat, yang dapat berasal dari faktor internal seperti pola pikir masyarakat, maupun faktor eksternal seperti lingkungan. Akibatnya, masyarakat yang telah mengalami perubahan pola pikir akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu hal.

---

<sup>17</sup> A Zaeny, "Transformasi Sosial Dan Gerakan Islam Di Indonesia," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 2, no. 1 (2005): 153–65.

### **b. Proses Transformasi**

Proses dalam melaksanakan transformasi ada tiga tahapan, tiga tahapan tersebut yaitu: Invesi, Diffusi, dan Konsekwensi.<sup>18</sup>

- 1) Invesi adalah proses transformasi yang timbul dari dalam masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat menemukan penemuan baru, yang kemudian menghasilkan perubahan.
- 2) Difusi adalah perubahan di mana sesuatu menjadi lebih baik melalui penyebaran atau penciptaan hal baru.
- 3) Konsekuensi adalah hasil atau dampak yang muncul dalam sebuah proses transformasi.

### **c. Faktor-Faktor Transformasi**

Menurut Habraken faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi atau perubahan ada 3, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan pokok masyarakat
- 2) Perubahan pola gaya hidup
- 3) Pengaruh teknolog

Ibn Khaldun dalam teorinya menyatakan bahwa maju-mundurnya suatu masyarakat bukan disebabkan keberhasilan atau kegagalan sang Penguasa, atau akibat peristiwa kebetulan atau takdir, ia lebih menekankan bahwa aspek solidaritas sosial yang lebih berperan dalam perubahan sosial. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pandangan beberapa pemerhati sosial seperti Plato, Kong Fu Tse, dan lain sebagainya yang mengemukakan bahwa perubahan sosial yang terjadi disebabkan oleh pemegang posisi sentral, yaitu para penguasa.<sup>19</sup>

Transformasi yang terjadi di masyarakat dapat pula terjadi terhadap nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola organisasi, susunan lembaga dalam masyarakat, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, wewenang, hubungan-hubungan kemasyarakatan lainnya. Sehingga hal tersebut tentu akan mempengaruhi tatanan hidup masyarakat secara global. Teori Ashobiyah Ibn Khaldun yang selanjutnya dikenal dengan Khaldunian banyak menjadi rujukan sosiolog untuk melihat

---

<sup>18</sup> Zaeny, *Transformasi Sosial Dan Gerakan Islam Di Indonesia*, 153–65.

<sup>19</sup> Maarif “Kemerdekaan dan Masa depan Indonesia” dalam Tim BALITBANG PGI, *Meretas Jalan Teologi Agama-Agama di Indonesia*, Theologia Religionum, (Cet. II; Jakarta: Gunung Mulia. 2000), h, 218

tingkat keashabiyaan dari berbagai permasalahan termasuk permasalahan kenegaraan.<sup>20</sup>

Demikian halnya di Indonesia, konsep khaldunian banyak menjadi perhatian diantaranya yaitu Konteks Sosial Budaya masyarakat, Kebudayaan yang pada hakekatnya adalah suatu upaya dialektis dari masyarakat untuk menjawab tantangan yang dihadapkan kepadanya pada setiap tahap kemandapan perkembangannya, memberi ruang gerak yang cukup luas kepada masyarakat untuk sewaktu-waktu mengkaji kemandapan tersebut. Proses membentuk sosok baru dari suatu konsep budaya, yang dianggap dapat menggantikan konsep lama yang dirasakan telah usang oleh suatu masyarakat.

## 2. Peran Perempuan

### a. Makna Peran

Peran merupakan rencana individu untuk mencapai tujuan atau keinginan dalam hidupnya melalui interaksi atau hubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam budaya dan lingkungan sosial.<sup>21</sup> Sebagai contoh, seseorang dapat menjalani kehidupan sosial dengan tepat dengan bertindak dan berperilaku sesuai dengan harapan yang ada dalam lingkungan tempat tinggalnya. Peran adalah tindakan individu dalam konteks sosial yang sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh semua orang dalam posisi atau peran yang mereka miliki dalam struktur sosial. Dalam kehidupan sosial, perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati oleh anggota masyarakat di lingkungannya, sesuai dengan perannya dalam kelompok sosialnya.<sup>22</sup> Makna peran secara sederhana dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Soemardjan, *Social Changes in Yogyakarta*, 1962, diterjemahkan oleh H.J. Koesoemanto, Mochtar Pabottingi, (Cet. III; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990) h. Vii

<sup>21</sup> Ahdiah Indah, "Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat," *Jurnal Academica* 5, no. 2 (2013). 1087.

<sup>22</sup> Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 15–26.

<sup>23</sup> Agustin, *Peran Perempuan Dalam Islam*, 15–26.

- 1) Peran merupakan perubahan hak dan kewajiban individu sesuai dengan kedudukan yang diberikan secara tidak tetap kepada individu tersebut dalam kehidupan sosialnya sesuai dengan aturan di lingkungan sosialnya.
- 2) Peran berkaitan dengan kedudukan individu dalam kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh keinginan orang lain terhadap tindakan dan sikap individu yang dianggap benar oleh kelompok atau lingkungan sosialnya.
- 3) Dalam kehidupan sosial individu perilaku atau kebiasaan yang ditunjukkan individu dalam kehidupan sehari-hari akan berpengaruh terhadap penentuan peran status sosial individu tersebut. Misalnya individu yang menunjukkan kebiasaan rajin ibadah, belajar ngaji di pesantren, bersikap alim dan memahamami ilmu agama lebih dari orang lain, maka biasanya akan dipercaya menjadi guru ngaji atau ustad di lingkungannya.
- 4) Penilaian terhadap pelaksanaan suatu peran menyangkut nilai baik dan buruk individu serta tinggi dan rendah atau banyak dan sedikit.

Peran memiliki signifikansi penting karena dengan menetapkan peran yang harus diemban individu dalam kehidupannya, batasan-batasan diberlakukan bagi individu dalam pengambilan tindakan dan sikap, memungkinkan mereka bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan mereka.<sup>24</sup> Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat memengaruhi peran yang mereka jalani. Dalam kehidupannya, peran perempuan sering dibatasi oleh nilai-nilai budaya yang telah diterima oleh masyarakat sejak lama, dimana kadang-kadang nilai-nilai tersebut memandang perempuan sebagai individu yang perannya seharusnya lebih rendah daripada laki-laki. Klasifikasi peran mencakup 3 hal yaitu:

- 1) Peran terdiri dari norma-norma yang berkaitan dengan posisi kehidupan sosial individu. Peran yang dimaksud yaitu peraturan sesuai dengan pola sosial yang telah disepakati yang dapat menjadi patokan individu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan benar.
- 2) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

---

<sup>24</sup> Angelia E Manembu, "Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)," *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 7, no. 1 (2018).

- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dengan demikian peran berkaitan dengan ilmu sosial yang menjelaskan mengenai aturan untuk tindakan atau perilaku individu sesuai dengan posisi kehidupan individu dalam kelompok dan lingkungan sosial yang mempunyai pola sosial atau aturan yang berbeda-beda. Adapun peran sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut.<sup>25</sup>

Berdasarkan pelaksanaannya, peran sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Peran yang diharapkan, yaitu wujud tindakan individu yang diinginkan oleh kelompok sosialnya dan tindakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kebudayaan yang berlaku dan telah disepakati dalam lingkungan tersebut.
- 2) Peran yang disesuaikan, yaitu tindakan individu yang dapat berubah karena pengaruh perbedaan kebudayaan berbagai lingkungan yang ditinggali individu. Misalnya seseorang merantau ke daerah lain yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan tempat tinggal asli, maka seseorang tersebut harus bertindak dan berperan sesuai dengan kebudayaan yang berlaku lingkungan perantauannya tersebut.

Berdasarkan cara memperolehnya, peran sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Peran bawaan, yaitu peran yang diperoleh secara otomatis akibat perkembangan kehidupan yang dijalani individu. Misalnya peran sebagai istri karena telah menikah, kemudian peran sebagai ibu karena sudah melahirkan mempunyai anak.
- 2) Peran pilihan, yaitu peran yang diperoleh individu karena keputusan yang diambil sendiri oleh individu tersebut. Misalnya seseorang yang memutuskan untuk menjadi kepala desa.

#### **b. Peran Perempuan**

- 1) Peran Perempuan

Pandangan umum masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan menggambarkan peran perempuan. Dasar dari pembagian kerja menurut jenis kelamin ini secara jelas terhubung dengan peran laki-laki dan perempuan dalam fungsi

---

25

reproduksi. Ada dua perspektif utama dalam melihat peran perempuan dari segi posisi sosial :<sup>26</sup>

- a) Peran domestic yaitu menggambarkan perempuan sebagai individu yang dianggap lemah, dengan peran yang terbatas pada tugas rumah tangga berdasarkan tradisi yang telah lama ada dalam struktur kebudayaan Indonesia. Peran ini masih diterapkan dan diyakini oleh masyarakat sampai saat ini.
- b) Peran publik yaitu menyoroti kontribusi perempuan dalam berbagai kegiatan sosial di luar rumah, dimana mereka mengaplikasikan kemampuan mereka dan berdampak pada kehidupan mereka secara keseluruhan, termasuk ekonomi.

Analisis peran perempuan bisa dilihat dari perspektif pekerjaan domestik dan pekerjaan publik, yaitu sebagai berikut.<sup>27</sup>

- a) Peran tradisional berkaitan dengan kodrat perempuan yaitu menekankan pada peran perempuan sebagai ibu dan pengurus rumah tangga yang menghabiskan seluruh waktunya untuk keluarga. Perempuan di posisi ini dianggap hanya untuk mengurus rumah tanpa bekerja di luar rumah, sedangkan pria dianggap bertanggung jawab untuk mencari nafkah.
- b) Peran transisi memungkinkan perempuan terlibat dalam kegiatan di luar rumah, namun tetap menekankan pentingnya menyelesaikan tugas domestik terlebih dahulu. Dalam pandangan ini, peran tradisional masih diutamakan daripada peran yang lain.
- c) Dwiperan yaitu perempuan dapat menjalankan peran domestik dan publik secara seimbang tanpa mengutamakan salah satu, tetapi keputusan diambil bersama-sama dengan suami .
- d) Peran egalitarian, yaitu adanya hal yang menarik perhatian perempuan untuk berkegiatan di luar.
- e) Peran kontemporer adalah hasil dari keputusan perempuan untuk mandiri secara ekonomi, sehingga tanggung jawab suami terhadap kebutuhan perempuan

---

<sup>26</sup> Desintha Dwi Asriani and Herni Ramdlaningrum, "Examining Women's Roles in the Future of Work in Indonesia," *Perkumpulan PRAKARSA*, 2019, 1–13, <https://www.semanticscholar.org/paper/TOURISM-EMPLOYMENTS-CHANGES-IN-INDONESIA-Rahmatika-Pudjihardjo/b89a6d92c8db1508eb46526675af5e5943635419>.

<sup>27</sup> Ahdiah, *Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat*, 1088.

berkurang. Sebagai contoh, istri yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, sehingga suami dianggap tidak perlu lagi memberikan uang untuk keperluan pribadi istri.

Pembagian peran domestik dan publik bagi perempuan mengacu pada kewajiban yang harus dilakukan dalam kehidupan mereka. Di daerah pedesaan, peran perempuan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah. Ada beberapa teori tentang peran ganda perempuan dalam sektor domestik dan publik:<sup>28</sup>

- a) Teori Nature menjelaskan Menjelaskan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah kodrat, yang tidak dapat diubah dan bersifat universal berbeda.
- b) Teori peran oleh Robert Linton Menggambarkan interaksi sosial dalam peran yang telah ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- c) Teori Hull menyatakan uami mempercayakan tugas domestik kepada istri.
- d) Freiden menyatakan bahwa perempuan perempuan berusaha menyerupai laki-laki tanpa harus mengorbankan peran domestik atau sebagai ibu.
- e) Harriet Taylor mengatakan Memberikan kesempatan pada perempuan dalam hal ekonomi, namun tetap menekankan bahwa urusan domestik tetap menjadi tanggung jawab utama perempuan.

Sedangkan peran perempuan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu transformasi atau transisi peran perempuan tradisional (domestik) menuju perempuan karier (publik), dikhususkan pada perempuan tenaga kerja di industri pabrik, dengan mengetahui keterlibatannya dalam dunia kerja.

## 2) Perempuan dalam Islam

Di tengah kegelapan moral terhadap perempuan yang menelan dunia, Islam datang dengan pencerahan, sehingga turun wahyu untuk meluruskan akidah dan sikap perilaku terhadap perempuan. Allah berfirman:

---

<sup>28</sup> Leny Nofianti, "Perempuan Di Sektor Publik," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 15, no. 1 (2016): 51–61.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
 رَقِيبًا

Artinya :

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS: An-Nisa (4) : 1).<sup>29</sup>

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah SWT menyuruh makhluk-Nya untuk bertaqwa. Dia mengingatkan manusia akan kekuasaan-Nya dengan menciptakan Nabi Adam AS dan Siti Hawa, dan Allah memperbanyak keturunan Adam dan Hawa dengan laki-laki dan perempuan yang banyak. Mereka tersebar di seluruh dunia dengan perbedaan bentuk tubuh, warna kulit, dan bahasa.<sup>30</sup>

Perempuan berasal dari pria, dan pria berasal dari perempuan. Oleh karena itu, menjadi perempuan bukanlah aib, cela, atau kekurangan. Menjadi perempuan sama sekali tidak mengurangi martabatnya menjadi manusia. Kedua jenis kelamin merupakan ciptaan Allah SWT. Kehidupan tidak akan sempurna dan seimbang tanpa keduanya. Itulah sebabnya Al-Qur'an sangat menentang praktik yang merendahkan nilai kelahiran anak perempuan, seperti yang ditegaskan oleh Firman Allah SWT.

<sup>29</sup> Al-Qur'an, an-nisa ayat, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2001), 25.

<sup>30</sup> Muhammad Nasib Ar Rifa'i and Muhammad Nasib, "Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1," *Terj. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani*, 2012.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ  
 يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَسْكُرُ  
 عَلَىٰ هُوبٍ ۚ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya :

“(58) Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. (59) Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”. (QS- An-Nahl (16):58-59).<sup>31</sup>

Hamka menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hak-hak perempuan dilindungi dan mereka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang saja. Mereka hanya boleh dihukum apabila melanggar tentraman masyarakat. Serta dalam pergaulan kepada perempuan harus dilaksanakan secara baik dan patut dilapisi masyarakat. Tegakanlah pergaulan yang sopan dan santun yang menjadi suri tauladan untuk yang lainnya.<sup>32</sup>

a) Perempuan sebagai istri

Islam bertujuan menciptakan kedamaian dan keberhasilan berdasarkan pernikahan dengan prinsip saling membantu antara suami dan istri. Seorang perempuan ketika menjadi seorang istri maka Allah SWT. telah menjadikannya ratu di rumah tangganya. Dalam pepatah Jawa (adagium Jawa) dikatakan bahwa seorang istri sebagai “*Garwa*”, artinya *sigarane nyowo*

<sup>31</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’an Tematik*. (Jakarta:Kamil Pustaka, 2018).

<sup>32</sup> Ahmad Syawqibik, “Pemimpin Perempuan Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar,” *Hikami: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2020): 86–104.

atau belahan jiwa suami. Hal ini menandakan betapa erat hubungan suami istri, dimana separuh milik suami dan separuh bagian yang lain milik istri.<sup>33</sup> Apabila suami memberi nafkah maka ia wajib menafkahkan harta untuk mengurus rumah tangga.

Perempuan dibebaskan dari kewajiban yang berlangsung di luar rumah, misalnya perempuan tidak wajib mengerjakan sholat jumat, ia tidak di anjurkan untuk melakukan itu, kecuali bersama mahramnya. Sebagai seorang istri, perempuan dianjurkan tinggal di rumah, hal ini pula di jelaskan dalam QS Al-ahzab :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ  
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ  
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya :

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.* (QS. Al- Ahzab : 33).<sup>34</sup>

Islam menginginkan agar perempuan menjadi pengatur rumah tangganya, hal tersebut menjadi pekerjaan yang utama bagi perempuan khususnya bagi seorang istri. Sebagai seorang istri tentu akan memiliki dorongan dan perasaan tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangganya. Ketika perempuan menjadi

<sup>33</sup> S. Anik Andriani. Perempuan Antara Karier dan Keluarga (An-Nisa', Vol. 9 No. 1 April 2016 ), 82.

<sup>34</sup> Al-Qur'an, al-ahzab ayat 33, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2012)

seorang istri maka urusan pekerjaan rumah harus ditanganinya, pekerjaan perempuan didalam rumah merupakan konsekuensi baru bagi seorang perempuan terlebih jika dia menjadi seorang istri. Namun sebagai istri tentu akan memiliki hak dan kewajiban dari pasangannya (suami).<sup>35</sup>

Adapun hak dan kewajiban perempuan sebagai istri dalam pandangan Islam sebagai berikut :

(1) Hak perempuan sebagai Istri

Syariat mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang berupa material seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya. Hak inilah menjadi tolak ukur peran perempuan dalam rumah tangga. Dalam hal ini suami tidak hanya memberikan nafkah, pakaian atau tempat tinggal melainkan sebagai seorang istri tentu membutuhkan perhatian dari seorang suami, selain itu ketika suami berbuat baik kepada seorang istri maka akan timbul kasih sayang yang erat antara keduanya dan kehidupan rumah tangga menjadi bahagia.<sup>36</sup>

(2) Kewajiban perempuan sebagai seorang istri

(a) Berbakti kepada suami

Sebagai seorang istri yang sholehah, tentu penting untuk berbakti kepada suaminya. Hal ini merupakan wujud dari komitmen cinta seorang istri terhadap suaminya. Sebagai seorang istri, berbakti kepada suami bisa dilakukan dengan cara yang sederhana namun memiliki dampak besar bagi hubungan, seperti memberikan minuman saat pulang kerja, tersenyum menyambut suami, menyediakan air hangat untuk mandi, serta melakukan pekerjaan ringan lainnya yang dapat memberikan kesenangan bagi suami. Tindakan-tindakan sederhana ini bisa memberikan dampak positif dan memperoleh ridha serta cinta dari suami.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Hanapi, *Peran Perempuan Dalam Islam*, 25.

<sup>36</sup> Budi Munawar Rachman, "Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern," *Yogyakarta: Ababil, Cet 1* (1996): 53-65.

<sup>37</sup> Muhammad Utsman Khushyah, *Buku Pintar Istri Cerdas: Panduan Islam Dalam Memasuki Bahtera Rumah Tangga* (Hikmah, 2005): 71-75.

(b) Menanti suami atau membuat Nyaman

Seorang istri adalah penyejuk bagi suaminya namun terkadang justru kegelisahan seorang suami berasal dari seorang istri. Istri yang senantiasa marah-marah adalah Istri yang tak bisa membuat nyaman suami ketika di rumah. Sebagai seorang istri tentu menjadi tugas nya untuk membuat nyaman suami. Membuat nyaman suami dan menyenangkannya tidaklah harus mewah, hal sederhana bisa dilakukan. Senyum adalah cara sederhana untuk menyenangkan suami terlebih ketika suami pulang kerja.<sup>38</sup>

(c) Tidak keluar rumah tanpa izin (meminta izin suami )

Sebagai seorang perempuan ketika menjadi seorang istri tentu segala tanggung jawab atas dirinya ada di tangan suami. Ketika istri hendak keluar rumah, maka terlebih dahulu meminta izin kepada suaminya. Perempuan yang berada di luar cenderung terkena fitnah orang-orang disekitarnya.

b) Perempuan Sebagai Ibu

Islam memandang dan memberikan posisi bagi perempuan pada tempat yang mulia dan terhormat. Posisi tersebut diduduki oleh seorang ibu. Seorang ibu sangatlah penting dalam kehidupan terlebih dalam urusan rumah tangga. Di tangan seorang ibu, setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tak terhingga. Ibu dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam rahim, lahir hingga menjadi dewasa.<sup>39</sup>

Dalam Al-Qur'an ditegaskan untuk memerintahkan bahwa setiap individu menghayati dan mengapresiasi jasa-jasa seorang dengan berbuat kebaikan kepadanya. Sebagaimana di jelaskan dalam Firman Allah SWT:

---

<sup>38</sup> Muhammad, *Buku Pintar Istri Cerdas: Panduan Islam Dalam Memasuki Bahtera Rumah Tangga*, 71-75.

<sup>39</sup> Raisah Surbakti, "Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, Dan Ibu," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2020): 123-36.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ  
 وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ  
 الْمَصِيرُ

Artinya :

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”* (QS. Lukman 14).<sup>40</sup>

Melalui ayat tersebut Al-Qur’an memberikan penjelasan betapa besar perjuangan perempuan ketika menjadi seorang ibu. Allah telah menggariskan sesuatu yang istimewa bagi kaum perempuan telah memberikan kepada mereka sisi emosional dan perasaan yang lebih kuat di bandingkan dengan sisi rasionalitas. Tugas seorang ibu yang sebagai pengasuh anak memberikan ruang baru dan peran ganda baginya. Seorang ibu memiliki tanggung jawab dalam mengasuh anak – anaknya. Peran ibu setidaknya meliputi pengasuhan anak, menjaga kesehatan anak, dan mendidik anak agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik dan mental.<sup>41</sup>

Melalui ayat tersebut Al-Qur’an memberikan penjelasan betapa besar perjuangan perempuan ketika menjadi seorang ibu. Allah telah menggariskan sesuatu yang istimewa bagi kaum perempuan telah memberikan kepada mereka sisi emosional dan perasaan yang lebih kuat di bandingkan dengan sisi rasionalitas. Tugas seorang ibu yang sebagai pengasuh anak memberikan ruang baru dan peran ganda baginya. Seorang ibu memiliki tanggung jawab dalam mengasuh anak – anaknya. Peran ibu setidaknya meliputi pengasuhan anak,

<sup>40</sup> Departemen Agama. Al-Qur’an dan terjemah. (Bogor : LPQ Kemenag RI)

<sup>41</sup> Raisah Surbakti, *Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, Dan Ibu*, 123–36.

menjaga kesehatan anak, dan mendidik anak agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik dan mental.<sup>42</sup>

c) Perempuan sebagai pekerja di luar Rumah

Islam diyakini sebagai agama yang rahmatanlilalamin, (agama yang menyebar rahmat bagi alam semesta). Bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki. Islam memberikan kepada perempuan hak-hak tertentu dan memberikan hak-hak tersebut. Sebelum membahas tentang hukum muslimah yang bekerja di luar rumah, terlebih dahulu memahami tentang fenomena perempuan karier di era modern.<sup>43</sup>

Perempuan karier merupakan sebutan bagi perempuan yang melakukan pekerjaan professional. Oleh sebab itu perempuan menampilkan kekuatannya yang sama dengan laki-laki, martabat perempuan seakan lebih tinggi. Pembagian peran perempuan karier seringkali menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga dapat menyebabkan peran yang saling tumpang tindih dalam karier (pekerjaan) berkaitan dengan tekanan yang berasal dari beban kerja yang berlebihan dan waktu yang berkepanjangan, seperti, pekerjaan yang harus diselesaikan terburu-buru dan mengejar deadline (waktu yang telah ditentukan).

Fenomena perempuan karier menjadi lebih luas bersama dengan transformasi peran perempuan yang semula hanya menjadi domestik menuju sektor publik yang sejak dulu banyak diduduki sebagai dunia laki-laki.<sup>44</sup> Berbicara soal perempuan, di zaman sekarang banyak perempuan yang berkontribusi di dunia pekerjaan, seperti, berdagang, mengajar, menteri dan anggota dewan sama halnya dengan kaum laki-laki. Dalam hal kebijakan perempuan juga memiliki hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, baik dalam segi kedudukan di dalam pekerjaan maupun mengenai gaji dan lain-lainnya. Karyawan laki-laki disuatu pabrik tidak

---

<sup>42</sup> Raisah Surbakti, *Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, Dan Ibu*, 123–36.

<sup>43</sup> Siti Musdah Mulia, “Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis,” (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2004): 36.

<sup>44</sup> Budi, *Rekonstruksi Fiqih perempuan daman Peradaban Masyarakat modern*, 76.

boleh melecehkan kaum perempuan, mereka harus menjaga dan memandang hormat atas usaha masing-masing. Di Indonesia kedua hal ini sering bermunculan.<sup>45</sup>

Dukungan terhadap perempuan karier tidak hanya terjadi pada Negara-Negara Barat, tetapi terjadi juga di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengadakan pelatihan program peningkatan peran perempuan dalam bidang pembangunan. Perempuan diberi kesempatan untuk berperan aktif dan memiliki pendidikan tinggi, sehingga mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan aktivitas ekonomi mereka.

Mobilisasi persamaan kedudukan memberikan dampak yang signifikan, terutama ketika seorang perempuan bekerja dan memiliki tanggung jawab lain yakni menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga tentu akan menimbulkan spekulasi di dalam kalangan perempuan. Persoalannya dalam pandang Islam ketika perempuan aktif bekerja tentulah harus memiliki tanggung jawab serta harus memperhatikan berbagai syarat ketika perempuan harus terjun kedalam dunia pekerja.

### c. Konflik Peran Ganda Perempuan

Konflik peran didefinisikan sebagai kondisi yang simultan dari dua atau lebih bentuk tekanan, dimana pemenuhan dari satu peran membuat pemenuhan terhadap peran lainnya lebih sulit<sup>46</sup>. Artinya terjadinya konflik peran ketika seseorang yang melaksanakan satu peran tertentu membuatnya merasa kesulitan untuk memenuhi harapan peran yang lain. Konflik ini cenderung makin berkembang ketika tuntutan pekerjaan dan tuntutan peran sosial sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pada perempuan yang mengalami transformasi peran mereka dihadapkan pada banyak pilihan yang ditimbulkan oleh perubahan peran dalam masyarakat, di satu sisi mereka harus berperan sebagai ibu rumah tangga yang tentu

---

<sup>45</sup> Radjudin Ismail . Akar Islam Kontemporer. ( badan Waqaf Al-Qur'an : tT . 2005): 268.

<sup>46</sup> Carnicer, et al. *Work Family Conflict in a Southern European Country: The Influence of Job Related and Non Related Factors*. Journal of Managerial Psychology.(2014): 96.

saja bisa dikatakan memiliki tugas yang cukup berat dan sisi lain mereka juga harus berperan sebagai perempuan karier.<sup>47</sup>

Konflik peran perempuan sering disebut dengan konflik peran ganda Menurut Greenhause dan Beutell.<sup>48</sup> konflik peran ganda adalah salah satu dari bentuk *interrole conflict* yaitu tekanan atau ketidakseimbangan peran antara peran dipekerjaan dengan peran didalam keluarga. Hal ini biasanya terjadi pada saat individu berusaha untuk memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan usaha tersebut dipengaruhi oleh kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan keluarganya atau sebaliknya. Pemenuhan tuntutan peran dalam keluarga dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut dalam memenuhi tuntutan dengan tekanan yang berasal dari beban kerja yang berlebihan dan waktu seperti pekerjaan yang harus diselesaikan terburu-buru dan deadline sedangkan tuntutan keluarga berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menangani tugas-tugas rumah tangga. Tuntutan keluarga ditentukan oleh sebagian besar keluarga, komposisi keluarga dan jumlah anggota keluarga yang memiliki ketergantungan terhadap anggota yang lain.

Apabila seorang perempuan ingin menjalankan ketiga perannya yaitu sebagai isteri, ibu dan perempuan pekerja sekaligus, maka hendaknya perempuan tersebut menyadari bahwa menjalankan peran tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Mereka harus mampu memainkan perannya secara seimbang. Bagaimanapun juga tugas utama perempuan adalah sebagai isteri dan ibu bagi anak-anak mereka dan peran tersebut harus dapat dilaksanakan dengan baik agar tidak menimbulkan konflik antara tuntutan pekerjaan di kantor dan keluarga sehingga tidak menyebabkan ketidakharmonisan di dalam keluarga.

Menurut Greenhaus & Beutell<sup>49</sup> konflik peran ganda memiliki sifat yang bidirectional dan multidimensi. Adapun bidirectional yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Konflik pekerjaan terhadap keluarga yaitu konflik yang muncul dikarenakan tanggung jawab pekerjaan mengganggu, tanggung jawab terhadap keluarga.

---

<sup>47</sup> Anoraga, Pandji, "Psikologi Kerja," ( Jakarta: PT Rineka Cipta. Arikunto, Suharsini. 2006): 80-93

<sup>48</sup> Greenhaus, J. H. & Beutell, N. J. *Sources of conflict between work and family roles*. Journal of Management Review. (1985). 76-88.

<sup>49</sup> Greenhaus, *Sources of conflict between work and family roles*, 76-88.

- 2) Konflik keluargaterhadap pekerjaan yaitu konflik yang muncul karena tanggung jawab terhadap keluarga mengganggu tanggung jawab terhadap pekerjaan.

Adapun multidimensi dari konflik peran ganda muncul dari masing-masing direction dimana antara keduanya baik itu konflik pekerjaan terhadap keluarga maupun konflik keluarga terhadap pekerjaan masing-masing memiliki 3 dimensi yaitu:

- 1) Konflik berdasarkan waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan dapat mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya. Bentuk konflik ini secara positif berkaitan dengan jumlah jam kerja,waktu lembur,tingkat kehadiran, ketidakteraturan shift, dan kontrol jadwal kerja.

- 2) Konflik berdasarkan tekanan.

Terjadi tekanan dari salah satu peran mempengaruhi kinerjaperan lainnya. Dimana gejala tekanan seperti ketegangan, kecemasan, kelelahan,karakterperan kerja,kehadiran anak baru,ketersediaan sosial/dukungan dari anggota keluarga

- 3) Konflik berdasarkan perilaku.

Bentuk terakhir dari konflik pekerjaan-keluarga adalah konflik berdasarkan perilaku dimana pola-pola tertentu dalam peran perilaku tidak sesuai dengan harapan mengenai perilaku dalam peran lainnya.

Faktor penyebab konflik peran ganda diantaranya:<sup>50</sup>

- 1) Permintaan waktu akan satu peran yang tercampur dengan pengambilan bagian dalam peran yang lain.
- 2) Stres yang dimulai dalam satu peran yang terjatuh ke dalam peran lain dikurangi dari kualitas hidup dalam peran itu.
- 3) Kecemasan dan kelelahan yang disebabkan ketegangan dari satu peran dapat mempersulit untuk peran yang lainnya.
- 4) Perilaku yang efektif dan tepat dalam satu peran tetapi tidak efektif dan tidak tepat saat dipindahkan ke peran yang lainnya

Dari uraian di atas dapat diterapkan dalam penelitian ini, bahwa konflik peran ganda merupakan pertentangan antara peran tradisional yaitu sebagai isteri, ibu dan peran karier sebagai pekerja di industri pabrik dalam menjalankan aktivitas dan tugasnya, yang akan mempengaruhi individu dalam

---

<sup>50</sup> Greenhaus, *Sources of conflict between work and family roles*, 76-88.

menentukan prioritas utama dan pembagian waktu antara pekerjaan dengan keluarga.<sup>51</sup>

### 3. Filsafat Moral

#### a. Pengertian Filsafat Moral

Secara terminologi, moral merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang sikap atau tingkah laku manusia yang berhubungan dengan baik dan buruk. Ruang lingkup moral meliputi bagaimana caranya agar dapat hidup lebih baik bagaimana caranya untuk berbuat baik serta menghindari keburukan. Moral dapat di bagi menjadi moral deskriptif dan moral normative.<sup>52</sup> Moral deskriptif memberikan penilaian, tak memilih yang mana yang buruk, tak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Adapun moral normatif, memberikan penilaian tentang apa yang baik dan buruk, apa yang harus di lakukan dan apa yang tak boleh di lakukan. Moral normatif di bagi menjadi moral umum dan moral khusus.

Moral khusus ialah penerapan prinsip-prinsip umum seperti moral sosial, moral kerja, dan lainnya. Sedangkan moral umum membahas prinsip-prinsip umum, seperti apa itu nilai, memotivasi suatu perbuatan, suara hati, dan sebagainya. Moral mencakup menganalisis dan menerapkan konsep-konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Secara metodologis, tak semua yang mengevaluasi tindakan bisa di sebut etis. Moral membutuhkan pendekatan berpikir yang kritis, metedis, dan sistematis. Akibatnya, moral ialah ilmu, seperti halnya ilmu, subjek moral ialah perilaku manusia. Berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang juga mempelajari perilaku manusia, moral memiliki sudut pandang normatif, yaitu moral memandang perbuatan manusia dari sudut pandang baik dan buruk.<sup>53</sup>

#### b. Hakikat Filsafat Moral

Sebagai cabang ilmu, filsafat moral melanjutkan kecenderungan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat moral merefleksikan unsur-unsur tingkah laku dalam pendapat-pendapat secara spontan. Dapat di definisikan filsafat moral sebagai refleksi kritis, metedis dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut baik atau buruk. Dari sudut normatif,

<sup>51</sup> Greenhaus, *Sources of conflict between work and family roles*, 76-88.

<sup>52</sup> Surajiyo. *Filsafat Ilmu & Perkembangan Di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010): 88.

<sup>53</sup> Achmad Charris Zubair. *Kuliah Moral*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990): 16.

filsafat moral ialah wacana yang, di bandingkan dengan ilmu-ilmu lain yang juga membahas hubungan manusia atau perilaku manusia, ialah unik untuk hubungan seseorang dengan kehidupan. Filsafat moral ialah cabang filsafat yang bahkan bertindak sebagai tertua di bagian filsafat.<sup>54</sup>

Dalam konteks ini filsafat moral Yunani kuno sudah terbentuk dengan kematangan yang mengagumkan. Filsafat moral di katakan ilmu, tetapi sebagai filsafat ia bukan merupakan suatu ilmu yang empiris, Artinya, sains berbasis realitas dan tak pernah meninggalkan realitas atau fakta dalam pembicaraannya. Ilmu bersifat empiris karena semuanya terjadi dalam konteks pengalaman indrawi, yaitu melihat, mendengar, mencium, dan menyentuh. Ilmu empiris muncul dari pengamatan fakta, dan jika berhasil merumuskan hukum-hukum ilmiah, maka kebenarannya di bandingkan dengan ilmu-ilmu lain, mengacu pada fakta. Filsafat moral tak membatasi fenomena tertentu. Tentu saja, filsafat juga berbicara tentang hal-hal yang spesifik, bahkan terkadang sangat spesifik, tetapi bukan itu saja. Pada awal sejarah perkembangan ilmu moral, di yakini bahwa pengetahuan di bidang moral juga secara langsung di tentukan oleh perilaku yang baik. Mengetahui apa yang baik pasti baik untuk Anda.

Filsafat moral ialah suatu cerminan persahabatan yang menyangkut perilaku. Dalam filsafat moral di harapkan semua orang dapat menganalisis tema-tema pokok misalnya, hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, nilai, norma, hak, kewajiban, dan keutamaan<sup>55</sup>. Dikalangan orang-orang kebanyakan seringkali filsafat moral tak mempunyai nama harum. Filsafat moral di anggap tak jauh dari realita sesungguhnya. Pada hakikatnya moral mengamati kenyataan moral secara kritis. Moral menuntut pertanggungjawaban dan mau menyingkirkan kekacauan. Moral tak memberikann ajaran melainkan memeriksa kebiasaan, nilai, norma, dan pandangan pandangan moral secara kritis.

Moral berusaha memperjelas persoalan moral, sedangkan kata “moralitas” selalu mengacu pada baik dan buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral ialah ranah kehidupan manusia dari sudut pandang kebajikan manusia. Nilai moral

---

<sup>54</sup> A. Sudiarja, *Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius IKAPI, 2004): 32.

<sup>55</sup> Choirul Umamah, *Konsep Birokrasi Menurut Max Weber Perspektif Moral Ibnu Miskawaih*, Skripsi, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2019): 18.

menjadi tolak ukur untuk menentukan benar dan salah dalam perilaku dan tindakan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk sebagai manusia, bukan sebagai manusia dan bukan sebagai subjek dengan peran tertentu dan terbatas.

### c. Immanuel Kant

#### 1) Biografi Immanuel Kant

Immanuel Kant merupakan filsuf modern yang cukup menggelegar. Ia lahir di Königsberg, Prusia Timur, Jerman. Ia dilahirkan pada tanggal 22 April 1724. Pemikiran dan karya-karyanya membawa revolusi yang begitu kuat hingga saat ini.<sup>56</sup>

Pada saat Kant dilahirkan, Prusia Timur sedang memulihkan diri dari kehancuran yang disebabkan oleh perang dan wabah penyakit. Semua bencana itu telah mengurangi jumlah penduduk di sana hingga tinggal kurang dari separuhnya. Kant besar ditengah-tengah kemiskinan. Dia adalah anak keempat dalam keluarganya. Kant memiliki lima saudara perempuan dan satu orang saudara laki-laki.<sup>57</sup>

Sejak awal hidupnya, pengaruh yang paling besar bagi Kant adalah ibunya. Frau Kant adalah seorang perempuan Jerman yang tidak mendapatkan pendidikan formal, namun memiliki kecerdasan alamiah yang luar biasa. Kecerdasan inilah yang turun dalam diri Immanuel Kant atau Manelchen (Manny Kecil), ibunya biasa memanggil.<sup>58</sup>

Ibunya adalah seorang perempuan saleh, dan sikapnya yang keras namun penuh dengan cinta itu telah berhasil mengasah karakter moral anaknya. Pengaruh yang begitu kuat atas fakta dan kewajiban moral ini tertanam sangat mengakar di sepanjang hidup Kant, hingga tampak begitu jelas di dalam filsafatnya. Kata-kata Kant yang paling terkenal, yang dinyatakan lebih dari lima puluh tahun kemudian, sangatlah berkaitan dengan masa kecil Kant bersama ibunya, “Langit yang dipenuhi cahaya bintang di atas sana dan hukum moral yang ada dalam diri kita, akan mengisi pikiran kita dengan kekaguman dan keterpesonaan

---

<sup>56</sup> Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Moral* (Bandung: Yayasan Piara, 1997): 77.

<sup>57</sup> Paul Strathern, *90 Menit Bersama Kant*, terj. Frans Kowa (Jakarta: Erlangga, 2001): 3.

<sup>58</sup> Paul Strathern, *90 Menit Bersama Kant*, 5.

yang selalu baru dan semakin baik, bila kita mau lebih sering dan terus-menerus merenunginya.”<sup>59</sup>

Pada usia 18 tahun Kant memasuki Universitas Konigsberd sebagai mahasiswa teologi. Pada mulanya Kant mendapatkan bantuan keuangan dari gereja Pietist lokal untuk kuliahnya, tetapi ia juga berusaha untuk membiayainya sendiri dengan memberikan les kepada teman-teman kuliahnya yang agak ketinggalan. Dengan segera Kant menjadi sangat bosan pada teologi dan mulai menunjukkan minatnya yang besar pada matematika dan fisika.<sup>60</sup>

Pada tahun 1746, ketika Kant berusia 22 tahun, ayahnya meninggal dunia. Kant bersama lima orang adik perempuannya ditinggalkan dalam keadaan miskin. Adik perempuannya yang terkecil dipungut anak oleh sebuah keluarga Pietist, sedangkan adik-adiknya yang lain bekerja sebagai pelayan. Kant melamar bekerja di sebuah sekolah lokal, tapi lamarannya ditolak, hingga ia akhirnya terpaksa meninggalkan bangku kuliah sebelum sempat meraih gelar sarjana. Selama sembilan tahun berikutnya, Kant membiayai dirinya sendiri dengan memberikan les pada keluarga-keluarga kaya di sekitar wilayah pedesaan.<sup>61</sup>

Pada tahun 1755, ketika berusia 31 tahun, Kant berhasil meraih gelar sarjana dari Universitas Konigsberg berkat kebaikan hati seorang dermawan Pietist. Di usia tersebut bisa dikatakan terlambat untuk mendapatkan gelar kesarjana dan seperti halnya yang akan kita lihat, Kant memang termasuk filsuf yang perkembangannya terlambat.

Setelah mendapatkan gelarnya, Kant memperoleh jabatan di universitas sebagai seorang *privatdozent* (dosen junior). Jabatan ini dipegangnya selama lima belas tahun; sebuah jabatan akademis yang tidak mengenal bayaran yang pantas. Kant memberikan kuliah dalam bidang matematika dan fisika, serta menerbitkan sejumlah risalah dalam berbagai persoalan ilmu pengetahuan. Di antara banyaknya bidang pengetahuan yang menjadi pusat perhatiannya adalah gunung, kodrat angin, antropologi, penyebab gempa bumi,

---

<sup>59</sup> Paul Strathern, 90 Menit Bersama Kant, 8.

<sup>60</sup> F Budi Hardiman and Sutrisno Mudji, “Para Filsuf Penentu Gerak Zaman,” (Yogyakarta: Kanisius, 1992): 64.

<sup>61</sup> M. Amin Abdhullah, “Antara al-Ghozali dan Kant,” *Filsafat Moral Islam*, terj. Hamzah (Bandung: Mizan, 2002): 33.

api, usia bumi, bahkan juga planet-planet (yang semuanya diramalkannya pada suatu hari akan bisa dihuni, dan planet yang letaknya paling jauh dengan matahari akan mengembangkan spesies yang paling cerdas).<sup>62</sup>

Tubuh Kant pendek, hingga ketika berbicara dibalik mimbar hanya kepalanya yang lebar dan berwig yang kelihatan di mata para pendengarnya. Tetapi, kepala yang sedang bicara di atas mimbar itu mengeluarkan berbagai gagasan, kebijaksanaan, dan pengetahuan yang mengesankan. Kuliah-kuliah yang diberikan Kant digemari banyak pendengarnya, hingga ia segera menjadi terkenal; dan hal ini didukung pula dengan mengalirnya berbagai risalah Kant tentang berbagai subjek ilmu pengetahuan. Kuliah musim panasnya tentang ilmu geografi selalu menarik banyak sekali peminat dari luar universitas.

Hal ini berlangsung selama lebih dari tiga puluh tahun, yang mengantarkan Kant menjadi guru akademisi pertama dalam bidang geografi. Meskipun Kant tidak pernah melihat gunung sebelumnya, bahkan ia tidak pernah melihat lautan (yang hanya berjarak dua puluh mil dari tempat tinggalnya). Penggambaran yang dilakukan begitu hidup dan cerdas, hingga mampu membuat pendengarnya membayangkan tempat-tempat yang sebelumnya telah dibaca Kant dengan penuh semangat, sambil menghabiskan malam-malam panjang di musim dingin, ketika kabut dari Baltik yang menggigilkan itu menyelimuti dan menggerayangi Königsberg. Selain itu, Kant juga mulai memberikan kuliah-kuliah dalam bidang filsafat.<sup>63</sup>

Dari caranya berbicara, orang segera melek betapa Kant telah melakukan perjalanan yang begitu jauh melalui wilayah-wilayah moral dan epistemologi jauh melalui wilayah-wilayah moral dan epistemologi yang penuh bahaya, bahkan melampaui Ulima Thule (jarak terjauh) logika, hingga memasuki wilayah yang begitu jauh dari peradaban seperti metafisika (bahkan ia harus pula mengisahkan berbagai dongeng yang berhubungan dengan ilmu ini). Sementara itu, risalah-risalah mengenai berbagai hal lain yang lebih bisa diterima seperti peledak, pertahanan militer,

---

<sup>62</sup> Amin, *Antara al-Ghozali dan Kant; Filsafat Moral Islam*, 33.

<sup>63</sup> Henry D. Aiken, "Abad Ideologi," terj. Sigit Djatmiko (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2002): 20.

dan teori tentang angkasa raya, tetap mengalir lancar dari mata penanya. Walau pun begitu, Kant tetap saja ditolak untuk menjadi profesor di Universitas Konigsberg. Ada dua kali Kant ditolak. Alasan penolakan akademisi di Konigsberg sangatlah angkuh. Dugaan lain mengatakan bahwa banyak profesor di sana yang tidak suka dengan Kant. Apa pun alasannya, Kant sangat menyukai Konigsberg. Kesimpulan ini bisa ditarik dari kenyataan bahwa ia pernah menolak tawaran dari Universitas Berlin untuk menjadi profesor dalam bidang puisi. Pada tahun 1770 kebijakan di Universitas Konigsberg melembek, dan Kant pun diangkat sebagai profesor dalam bidang logika dan metafisika.

## 2) Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant

Moral Immanuel Kant bisa dikategorikan dalam moral deontologis.<sup>64</sup> Ia pulalah pelopor dari gerakan ini. Moral deontologis adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Apabila ditelaah dari kata Yunani, deon berarti “kewajiban yang mengikat”. Moral deontologis juga sering disebut sebagai moral yang tidak menganggap akibat tindakan sebagai faktor yang relevan untuk diperhatikan dalam menilai moralitas suatu tindakan (*non-consequentialist theory of ethics*).<sup>65</sup>

Para penganut aliran moral deontologis berpendapat bahwa norma moral itu mengikat secara mutlak dan tidak tergantung dari apakah ketaatan atas norma itu membawa hasil yang menguntungkan atau tidak. Misalnya norma moral “jangan bohong” atau “bertindaklah secara adil” tidak perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah menguntungkan atau tidak, disenangi atau tidak, melainkan selalu dan di mana saja harus ditaati, entah apa pun akibatnya. Hukum moral mengikat mutlak semua manusia sebagai makhluk rasional.<sup>66</sup>

Menurut Kant, manusia baru bersikap moral sungguh-sungguh apabila mematuhi kewajiban moralnya karena sikap

<sup>64</sup> Amin Abdullah, *Antara al-Ghozali dan Kant; Filsafat Moral Islam*, 16.

<sup>65</sup> Sudarminta, J. *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori. Etika Normatif*. (Yogyakarta: Kanisius, 2013): 136.

<sup>66</sup> Dahlan, Moh. “Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris, Dan Postulat Rasio Praktis).” *Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2009): 28-32.

hormat terhadap hukum moral. Misalnya, ia tidak berbohong bukan karena akibat tindakan tersebut menguntungkan baginya, melainkan karena berbohong itu bertentangan dengan hukum moral. Manusia wajib berkata benar, entah itu membawa keuntungan atau pun kerugian baginya. Kaidah moral deontologis bisa dirumuskan sebagai berikut: “Benar salahnya suatu tindakan tidak tergantung dari apakah tindakan itu mempunyai akibat baik atau buruk, tetapi apakah kaidah yang mendasari tindakan tersebut dapat sekaligus dikehendaki sebagai kaidah yang berlaku umum atau tidak”. Dengan kata lain, apakah kaidahnya sesuai dengan hukum moral atau tidak. Apakah dilakukan dengan motivasi mruni demi hormat terhadap hukum moral atau tidak.<sup>67</sup>

Tujuan filsafat moral menurut Kant adalah untuk menetapkan dasar yang paling dalam guna menentukan keabsahan (*validity*) peraturan-peraturan moral. Ia berusaha untuk menunjukkan bahwa dasar yang paling dalam ini terletak pada akal budi murni, dan bukan pada kegunaan, atau nilai lain. Moralitas baginya menyediakan kerangka dasar prinsip dan peraturan yang bersifat rasional dan yang mengikat serta mengatur hidup setiap orang, lepas dari tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan pribadinya.

Di dalam kajian moral Immanuel Kant terdapat dua macam imperatif tindakan; imperatif hipotesis dan imperatif kategoris. Pertama, imperatif hipotesis yang memberi tahu kita apa yang harus kita lakukan jika kita ingin memuaskan keinginan-keinginan kita. Atau bisa dikatakan sebagai perintah bersyarat yang mengatakan suatu tindakan diperlukan sebagai sarana atau syarat untuk tercapai sesuatu yang lain.<sup>68</sup> Contohnya, jika ingin mendapatkan nilai sepuluh dalam ujian bahasa Indonesia, belajarlah dengan giat. Perintah ini memberikan suatu tindakan baik dalam arti tertentu (giat belajar) sebagai sarana untuk tujuan tertentu (mendapat nilai sepuluh dalam ujian). Kedua, adalah imperatif kategoris, yang memberi tahu kita sebagai makhluk moral, apa yang seharusnya kita lakukan. Imperatif

---

<sup>67</sup> Dahlan, *Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris, Dan Postulat Rasio Praktis)*, 28-32.

<sup>68</sup> Tjahjadi. Simon Petrus L., *Petualangan Intelektual. Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern*. (Yogyakarta: Kanisius, 2004): 289.

ini tidak mempersoalkan pilihan atau selera, dan diberlakukan bagi kita secara tanpa syarat dan secara impersonal sebagai makhluk moral rasional.<sup>69</sup>

#### d. Prinsip Moralitas Immanuel Kant

##### 1) Prinsip Universalisasi

Kant percaya bahwa moralitas adalah hukum nalar objektif: sama seperti hukum fisika objektif yang memerlukan suatu tindakan fisik (misalnya, apel jatuh karena gravitasi), hukum rasional objektif mengharuskan tindakan yang rasional. Dia menyatakan bahwa makhluk yang rasional sempurna juga harus bermoral sempurna, karena makhluk yang rasional sempurna secara subyektif merasa perlu untuk melakukan apa yang diperlukan secara rasional. Karena manusia tidak sepenuhnya rasional (sebagian tindakan kita didasarkan atas naluri), Kant percaya bahwa manusia harus menyesuaikan kehendak subjektifnya dengan hukum rasional objektif, yang disebutnya kewajiban kesesuaian.<sup>70</sup> Kant berpendapat bahwa hukum objektif akal adalah apriori, yang ada secara eksternal sebelum makhluk rasional. Sama seperti hukum fisika ada sebelum makhluk fisik, hukum rasional (moralitas) ada sebelum makhluk rasional. Oleh karena itu, menurut Kant, moralitas rasional bersifat universal dan tidak dapat berubah tergantung pada keadaan.

##### 2) Prinsip Kemanusiaan sebagai Tujuan itu Sendiri

Kant berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk rasional tidak pernah dapat diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan; mereka harus selalu diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri. Memperlakukan manusia sebagai tujuan berarti memahami bahwa setiap manusia itu memiliki kehidupannya masing-masing dan mereka mengejar kebahagiaan dan kehidupan yang baik menurut pandangan mereka, sehingga mereka layak mendapatkan perlakuan yang adil dan rasa hormat (*respect*).

Prinsip ini berasal dari klaim Kant bahwasanya rasa kewajiban dan penghormatan rasional terhadap hukum memotivasi moralitas, menuntut agar kita menghormati

---

<sup>69</sup> Aiken, Henry D., *Abad Ideologi: Kant, Fichte, Hegel, Schopenhauer, Comte, Mill, Spencer, Marx, Mach, Nietzsche, Kierkegaard*, (Jogjakarta: Relief. Cetakan kedua, 2010): 33.

<sup>70</sup> Kant, Immanuel (1785). Thomas Kingsmill Abbott, ed. *Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals* (edisi ke-10). Project Gutenberg. Hlm. 39.

semua makhluk rasional. Makhluk rasional tidak dapat secara rasional menyetujui hanya untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan, sehingga mereka harus selalu diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri.<sup>71</sup>

### 3) Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi Kant berisi gagasan bahwa seorang agen wajib mengikuti Imperatif Kategoris bukan karena adanya pengaruh eksternal, melainkan karena kehendak rasional mereka sendiri. Kant menyatakan bahwa hukum moral yang dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepentingan tertentu akan menyangkal Imperatif Kategoris. Sehingga dia berargumen bahwa hukum moral hanya dapat muncul dari kehendak yang rasional. Prinsip ini mengharuskan orang untuk mengakui hak orang lain untuk bertindak secara mandiri. Ini berarti bahwa karena hukum moral harus dapat diuniversalkan, apa yang dikehendaki oleh satu orang juga dikehendaki oleh semua orang secara rasional.

### 4) Prinsip Kerajaan Tujuan

Prinsip terakhir dari Imperatif Kategoris Kant adalah kerajaan tujuan (*kingdom of ends*). Prinsip ini pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan didasarkan pada prinsip-prinsip yang seolah-olah membentuk hukum dalam kerajaan tujuan yang hipotetis. Dalam hal ini, orang memiliki kewajiban untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang akan diterima oleh komunitas agen rasional sebagai hukum. Dalam komunitas seperti itu, setiap individu hanya akan menerima prinsip yang dapat mengatur setiap anggota komunitas tanpa memperlakukan anggota lainnya hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kerajaan tujuan adalah sebuah cita-cita; di dalam dunia yang terkadang niat baik berakhir dengan kemalangan atau manusia tidak diperlakukan adil—kita tetap dituntut untuk melakukan hal yang benar seolah-olah kita berlaku sebagai pembuat undang-undang dalam kerajaan ideal ini melalui tindakan kita.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Rahmat Effendi, “Kewajiban Dalam Pemikiran Immanuel Kant Dan Relevansinya Dengan Akhlak Islam,” *Jurnal Al-Aqidah* 12, no. 2 (2020): 53–67, <https://doi.org/10.15548/ja.v12i2.2272>.

<sup>72</sup> Krisna Setiawan, “Etika Situasi Menurut Joseph Fletcher Dalam Buku *Situation Ethics: The New Morality*” (Widya Mandala Catholic University of Surabaya, 2020).

Konsep etika Kant yang disebut sebagai deontologi tersebut, mendasarkan pada kewajiban atas dasar rasio yang imperatif kategoris. Baik dan buruknya suatu tindakan di dasarkan atas kewajiban. Moralitas yang dibangun manusia adalah kewajiban itu sendiri. Kewajiban berlaku baik haruslah bersifat humanistik dan universal. Rasio murni tidak akan mengarah pada keburukan. Hanya saja dalam prakteknya, manusia kadang kala melakukan sesuatu dilandasi oleh dorongan dari dalam maupun luar dirinya. Inilah yang bagi Kant merusak citra kewajiban tersebut. Selain itu, kebebasan manusia ditekankan dalam rangka mencapai kewajiban berdasar rasio tanpa syarat tersebut.<sup>73</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Sejauh penemuan penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Septiana Dwiputri Maharani, berjudul “Peran Perempuan dalam Hubungan Antar Gender: Tinjauan Filsafat Moral terhadap Otonomi Manusia”.<sup>74</sup> Hasil penelitian menggambarkan otonomi perempuan sebagai manusia dalam menentukan peran mereka di lingkungan masyarakat yang ditinjau dari filsafat moral.

Penelitian ini menemukan bahwa perempuan belum memanfaatkan otonominya secara optimal karena masih berada tekanan dalam pengambilan keputusan dan belum mengambil keputusan berdasarkan kesadaran individu. Persamaan Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas terkait peran perempuan yang ditinjau dari Filsafat Moral. Perbedaannya yaitu, penelitian penulis berfokus pada Transformasi Peran Perempuan tradisional menuju karier, sedangkan pada penelitian sebelumnya difokuskan pada otonomi peran perempuan sebagai manusia dalam mengambil keputusan di lingkungan masyarakat dilihat dalam konteks hubungan antar gender.

2. Penelitian Abdul Rajab dan Raemon, berjudul “Transformasi Peran Perempuan dari Ruang Domestik ke Ruang Publik (Pada Perwakilan Perempuan di Kantor DPRD Kabupaten Muna Provinsi

---

<sup>73</sup> Rahmat Effendi, *Kewajiban Dalam Pemikiran Immanuel Kant Dan Relevansinya Dengan Akhlak Islam*, 53-77.

<sup>74</sup> Maharani, Septiana Dwiputri. “Peran Perempuan dalam Hubungan Antar Gender: Tinjauan Filsafat Moral terhadap Otonomi Manusia,” *Jurnal Filsafat* 13, no. 1 (2007): 86-94.

Sulawesi Tenggara)<sup>75</sup>. Penelitian tersebut mengkaji peran dan fungsi perwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di DPRD Kabupaten Muna serta motivasi mereka menjadi anggota legislatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait transformasi peran perempuan, dan metode yang digunakan sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaanya yaitu pertama dalam transformasi peran perempuan penelitian penulis mengambil objek pada para perempuan yg jumlahnya mendominasi pekerja pabrik sepatu di Jepara. kedua, dalam transformasi peran perempuan lebih berfokus pada moral yang terbentuk pada perempuan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya transformasi peran perempuan lebih terfokus pada ranah politik yaitu peran dan jumlah perempuan yg lebih mendominasi di kantor DPR.

3. Penelitian Dwi Astuti yang berjudul “Transformasi Peran Domestik dan Peran Peran Berbasis Gender Publik dalam Persepsi Masyarakat di Yogyakarta”.<sup>76</sup> Hasil Penelitian ini yaitu perubahan persepsi masyarakat terkait peran domestik dan peran publik berbasis gender, seiring dengan perubahan sosial.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait transformasi peran pada perempuan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis lebih berfokus pada perubahan moral dan tanggung jawab pada perempuan dengan adanya transformasi peran sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada perubahan persepsi masyarakat terkait pembagian peran perempuan, dan bagaimana kesetaraan gender yang terbentuk.

4. Penelitian Syifa Aulia Widya Ananda, Widad Alfiyah Zayyan, dan Imamul Arifin, berjudul “Pandangan Islam Tentang Perempuan Karier Dan Ibu Rumah Tangga Dalam Bingkai Keluarga Dan Masyarakat”. Hasil penelitian ini yaitu mengetahui kesuksesan seorang ibu yang menjalani dua peran seperti pada perempuan karier dan pada ibu rumah tangga yang memilih untuk berdiam di rumah, dan bagaimana Islam memandang hal itu.

---

<sup>75</sup> Rajab, Abdul; Raemon, Raemon. “Transformasi Peran Perempuan Dari Ruang Domestik Ke Ruang Publik (Pada Perwakilan Perempuan Di Kantor DPRD Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara).” *Kabanti: Jurnal Kerabat Antropologi* 2, no. 2 (2018): 112-123.

<sup>76</sup> Astuti, Dwi. “Transformasi Peran Domestik dan Peran Peran Berbasis Gender Publik Dalam Persepsi Masyarakat di Yogyakarta,” *Jurnal Partisipatoris* 4, no. 1 (2022): 62-84.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait peran perempuan karier dan ibu rumah tangga. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan antropologis dan pendekatan sosiologis. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan narative inquiry.<sup>77</sup>

5. Penelitian Umaimah Wahid, dan Ferrari Lancia, berjudul “Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday”. Hasil penelitian ini yaitu mengenai teks sinetron televisi “Dunia Terbalik” memfokuskan pada konstruksi peran perempuan dan laki-laki. Selama ini, laki-laki berperan sebagai kepala keluarga, pemimpin dan pencari nafkah sebagai representasi wilayah publik, sementara perempuan lebih digambarkan berperan sebagai ibu rumah tangga, tidak berkerja, dan aktif di wilayah domestik.<sup>78</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas peran domestik dan publik. Perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan teori dan metode wacana sosial M.K. Halliday, sedangkan penulis menggunakan teori filsafat moral Immanuel Kant dengan metode penelitian lapangan.

6. Penelitian Elizon Nainggolan, dan Mega Putri Arwin, berjudul “Peran Perempuan Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan oleh perempuan karier dalam melaksanakan keluarga harmonis yaitu diantaranya; peran perempuan karier sebagai istri dibuktikan, peran perempuan karier sebagai ibu rumah tangga, serta peran perempuan karier sebagai pendidik.<sup>79</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas peran perempuan karier. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada peran perempuan karier dalam melaksanakan keluarga yang harmonis sedangkan penelitian

---

<sup>77</sup> Widya Ananda, Zayyan, and Arifin, “Pandangan Islam Tentang Wanita Karier Dan Ibu Rumah Tangga Dalam Bingkai Keluarga Dan Masyarakat,” *Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021) 347-356.

<sup>78</sup> Umaimah Wahid dan Ferrari Lancia. “Pertukaran Peran Domestik Dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday.” *Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2018): 110.

<sup>79</sup> Nainggolan Elizon and Putri Mega, “Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman,” *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah* 7, no. 1 (2022): 62.

penulis berfokus pada peran perempuan karier dalam menjaga moral universal.


7. Penelitian Agustian Hanapi, berjudul “Peran Perempuan Dalam Islam”. Hasil dari penelitian ini perempuan dalam hukum Islam diperbolehkan bekerja selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif terhadap diri dan lingkungannya.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas peran perempuan. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada hukum sedangkan penelitian penulis memfokuskan peran perempuan pada filsafat moral.<sup>80</sup>

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka terdapat kerangka berpikir sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



<sup>80</sup> Hanapi, “Peran Perempuan Dalam Islam.” *InternationalJournal of Child ang Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 15-28.